



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 525/Kep.42-Bapp/2008

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONALIA TIM PENGELOLA KAWASAN AGROTEKNOBISNIS SUMEDANG (KAS) TAHUN 2008

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan di Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS) yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2008 perlu dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menunjuk personalia Pengelola di Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS) yang memadai, mampu dan cakap dalam melaksanakan tugasnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2008;
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2008;

- Memperhatikan :
1. Masterplan Pusat Pengembangan Teknobis Berbasis Agro di Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan;
 2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 055/Kep.356-Bap/2002 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Pengembangan Teknobis Berbasis Agro;
 3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 074/PJ.39-Huk-Pemkab.Sumedang/2003 dan Nomor 61.a/PK/P3TBP-BPPT/IV/2003 tanggal 28 April 2003 tentang Pengkajian dan Pengembangan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang;
 4. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 525/Kep.222-Bapp/2007 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Persiapan Alih Kelola Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS);
 5. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 990/Kep.45-BKD/2008 tentang Pelimpahan Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Personalia Tim Pengelola Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS) Tahun 2008, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengelola Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS) sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini meliputi :
1. Penanggungjawab:
 - a. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Tim Pengelola Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS) dalam rangka pengembangan dan kelancaran kegiatan;
 - b. bertanggungjawab secara umum terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS);
 - c. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Ketua:
 - a. mengkoordinasikan setiap kegiatan di Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS);
 - b. melaksanakan pemantauan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan di Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS);
 - c. melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga yang akan berperan serta dalam rangka mengembangkan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS);
 - d. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Penanggungjawab.
3. Sekretaris:
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan administrasi di Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS);
 - b. membantu Ketua dalam mempersiapkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait;
 - c. membantu Ketua dalam mempersiapkan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS);
 - d. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.
4. Koordinator Lapangan:
 - a. hadir setiap hari kerja di Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS);
 - b. membuat perencanaan kegiatan berkala di Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS) yang mengacu kepada Program/Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 - c. mengatur, mengkoordinasikan, mengambil keputusan teknis atas seluruh kegiatan lapangan di Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS);
 - d. mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan di Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS) secara berkala kepada Penanggungjawab melalui Ketua;
 - e. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksana unit kegiatan dan tenaga kerja/karyawan di Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS);
 - f. memberikan motivasi dan bimbingan teknis kepada pelaksana unit kegiatan dan tenaga kerja/karyawan serta membantu memecahkan permasalahan pada seluruh unit kegiatan di Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS);
 - g. mengadakan rapat intern dan evaluasi perkembangan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS) secara berkala;
 - h. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.
5. Pelaksana Unit Kegiatan:
 - a. hadir setiap hari kerja di Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS);
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan unit kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. khusus bagi pelaksana unit kegiatan yang bersifat teknis, melakukan tindakan teknis sesuai anjuran Koordinator Lapangan agar produktivitas setiap unit kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan;


- d. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi tenaga kerja harian yang ada di unit kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - e. membuat analisa usaha komoditas yang menjadi tanggungjawabnya;
 - f. mengidentifikasi gangguan teknis yang terjadi serta melakukan tindakan lanjutan yang kemudian dilaporkan kepada Koordinator Lapangan;
 - g. khusus bagi penanggungjawab unit non-teknis, mengantisipasi dan mengidentifikasi gangguan non teknis yang terjadi serta melakukan tindakan lanjutan yang kemudian dilaporkan kepada Koordinator Lapangan;
 - h. membuat laporan tertulis baik insidentil maupun berkala kepada Koordinator Lapangan berkait dengan unit kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - i. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Koordinator Lapangan.
6. Anggota:
- a. membantu membina hubungan yang harmonis antara Tim Pengelola Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS) dengan masyarakat sekitar;
 - b. membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul hubungannya dengan permasalahan non-teknis di lapangan;
 - c. bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban di dalam dan di sekitar Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS);
 - d. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2008.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 Februari 2008

BUPATI SUMEDANG



SALINAN :

1. Yth. Deputy Kepala BPPT Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
4. Yth. Kepala Kepolisian Resort Sumedang;
5. Yth. Komandan Distrik Militer 0610 Sumedang;
6. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Yth. Inspektur Kabupaten Sumedang;
8. Yth. Camat Sumedang Selatan;
9. Yth. Tim Pengelola Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS) Tahun 2008;
10. Yth. Kepala SKPD terkait.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 525/Kep.42-Bapp/2008
Tanggal : 1 Pebruari 2008
Tentang : PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KAWASAN
AGROTEKNOBISNIS SUMEDANG (KAS) TAHUN 2008

SUSUNAN PERSONALIA

Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang

Ketua : Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang

Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang

Koordinator Lapangan : I DEWA PUTU SUKAWIRAWAN, S.ST.
(Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan)

Pelaksana Unit Kegiatan Ikan Konsumsi : E. KOSASIH

Pelaksana Unit Kegiatan Ikan Hias : WISNU HERLAMBANG

Pelaksana Unit Kegiatan Budidaya Melon : ENGGOS K.

Pelaksana Unit Kegiatan Budidaya Strawberry : NANA

Pelaksana Unit Kegiatan Peternakan : ATEP

Pelaksana Unit Kegiatan Agrowisata : O. WARYONO

Pelaksana Unit Kegiatan Pabrik Pengolahan Jagung : SUWARNA

Pelaksana Administrasi : WULANSARI NURDANINGSIH, SP.

Pelaksana Unit Sosial Kemasyarakatan : ENGGON

Pelaksana Keamanan : SAMBAS

Anggota : 1. Camat Sumedang Selatan
2. Kepala Kepolisian Sektor Sumedang Selatan
3. Komandan Rayon Militer Sumedang Selatan.

4. Bripka PENDI
(Babinkamtibmas Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan)
5. Bripka AJAT
(Babinsa Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan)
6. Bripka ADE SUMARNA
(Polisi Dusun Cipicung dan Dusun Leles Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan)
7. Kepala Desa Margamekar Kecamatan Sumedang Selatan



BURATI SUMEDANG

DON MURDONO